

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344



<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

Izin Pengeluaran Obat Hewan

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No. SK : 188.48/041 /DPMPTSP/2022

Persyaratan

1. Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan
2. Melampirkan Fotokopi Identitas Pemohon (KTP)
3. Melampirkan Fotokopi (NPWP);
4. Melampirkan Fotokopi surat Izin usaha perdagangan (SIUP) yg masih ber- Laku;
5. Melampirkan Surat Rekomendasi dari assosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI);
6. Membawa Surat Rekomendasi Asli dari Dinas Peternakan dan Perkebunan Prov. Kalimantan Selatan;
7. Daftar Prasarana dan Sarana Penyimpanan Obat Hewan yg dimilikik dapat menjamin mutu obat Hewan
8. Melampirkan Fotocopy Izin Pedagang Besar Farmasi(PBF) yg berlaku;
9. Melampirkan Asli Surat Kuasa BerMaterai Rp. 10.000,- untuk Pengurusan secara tidak Langsung;
10. Daftar Obat Hewan yang akan di edarkan;
11. Melampirkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Sistem OSS;
12. Melampirkan Fotokopi Keikutsertaan BPJS;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

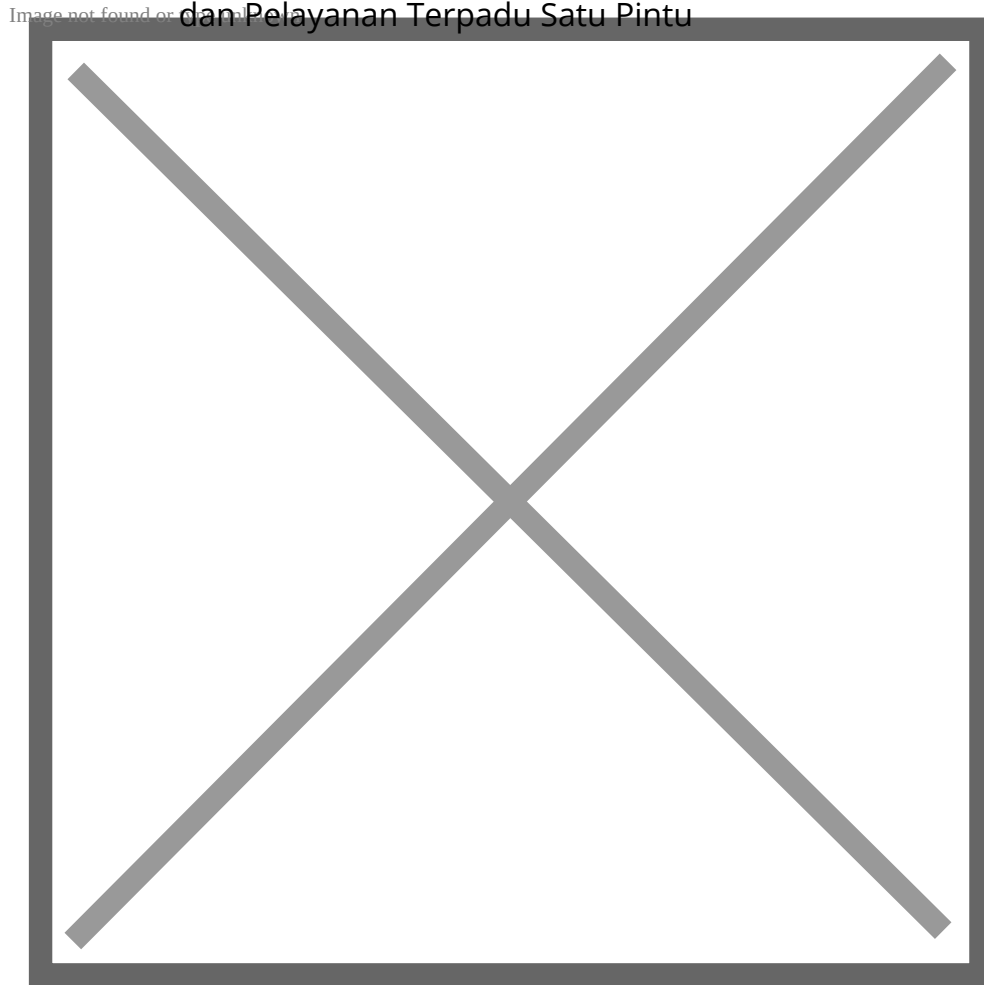
Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344



<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon diwajibkan untuk menggunakan masker, melakukan pengecekan suhu badan oleh security, dan mencuci tangan sebelum masuk ruangan;
2. pemohon diwajibkan untuk menjaga jarak dengan pemohon lainnya;
3. Petugas Front Office memberikan informasi dan penjelasan terkait perizinan dan nonperizinan yang diminta oleh pemohon;
4. Pemohon menyerahkan berkas permohonan perizinan/ nonperizinan kepada Petugas Front Office;
5. Petugas Front Office menerima berkas permohonan Serta memeriksa kelengkapan persyaratan dengan menggunakan checklist. Apabila berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon, apabila berkas lengkap maka berkas diteruskan ke Pemroses Perizinan/ Nonperizinan dan pemohon diberikan tanda terima berkas;
6. DPMPTSP memproses Perizinan/ Nonperizinan;
7. DPMPTSP (Petugas Front Office) menyerahkan Surat Izin/ Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan kepada pemohon;
8. Pemohon menerima Surat Izin/ Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344

<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Maksimal 5(lima) hari kerja sejak permohonan yang dilampiri

berkas persyaratan diterima dengan benar dan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Kepala DPMPTSP tentang Izin Pengeluaran Obat Hewan

Pengaduan Layanan

a.Langsung dengan mengisi Form;

b.Website: <http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>;

c.Email: set@dpmptsp.kalselprov.go.id

d.Telepon: (0511) 6749344;

e.Faximili: (0511) 6749344;

f. WhatsApp: 08115163367